



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 309/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Suyanto Alias Anto Bin Suradi;
Tempat lahir : Medan (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Juni 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Koto Tandung RT.012 RW.006 Desa
Koto Tandung kec. Tandung Kab. Rokan Hilir /
Balam KM. 39 Balai Jaya Kec. Balai Jaya
Kab. Rokan Hilir;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/55/III/2019/Reskrim ;
Terdakwa Suyanto Alias Anto Bin Suradi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 309/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUYANTO Alias ANTO Bin SURADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYANTO ALIAS ANTO Bin SURADI berupa pidana penjara selama 3 (*tiga*) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dengan Nopol Bm 4697 EP Nomor Mesin 5D9-1642763, Nomor Rangka MH35D9204CJ642786 berikut kunci kontaknya.
Dikembalikan melalui kepada saksi Halimah Alias T .imah
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUYANTO Alias ANTO Bin SURADI pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Kampung Tengah Rt.002 Rw.001 Dusun Sei Embacang Kep. Balai jaya Kab.Rokan Hilir tepatnya dirumah saksi HALIMAH ALIAS LIMAH atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi HALIMAH ALIAS LIMAH dan menanyakan alamat almarhum suami saksi HALIMAH ALIAS LIMAH dan terdakwa memperkenalkan diri bahwa terdakwa adalah teman dari almarhum

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi HALIMAH ALIAS LIMAH, kemudian terdakwa mulai mendekatkan diri kepada saksi HALIMAH ALIAS LIMAH dan ingin menikahi saksi HALIMAH ALIAS LIMAH dan berjanji akan menemui orang tua saksi HALIMAH ALIAS LIMAH.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wib saksi HALIMAH ALIAS LIMAH menunggu terdakwa untuk menemui orang tua saksi HALIMAH ALIAS LIMAH, namun setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak kunjung datang, kemudian saksi HALIMAH ALIAS LIMAH menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak bisa datang karena tidak ada sepeda motor untuk datang dan meminta saksi HALIMAH ALIAS LIMAH untuk menjemput terdakwa dan kemudian menemui orang tua saksi HALIMAH ALIAS LIMAH dan meminta izin untuk menikahi saksi HALIMAH ALIAS LIMAH dan orang tua saksi menyetujuinya, kemudian saksi HALIMAH ALIAS LIMAH mengantar terdakwa pulang kerumah temannya yang terletak di Jl. Lintas Km 36 Balam.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wib terdakwa datang kerumah orang tua saksi HALIMAH ALIAS LIMAH dengan berjalan kaki dan terdakwa mengobrol dengan orang tua saksi HALIMAH ALIAS LIMAH hingga pukul 22.30 wib dan terdakwa pamit hendak pulang dengan berjalan kaki, kemudian saksi HALIMAH ALIAS LIMAH menawarkan terdakwa untuk sementara menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR milik saksi HALIMAH ALIAS LIMAH dan akhirnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi HALIMAH ALIAS LIMAH tersebut dan hingga hari-hari berikutnya terdakwa datang menggunakan sepeda motor milik saksi HALIMAH ALIAS LIMAH tersebut, kemudian terdakwa juga ada meminjam uang kepada saksi HALIMAH ALIAS LIMAH dimana pertama kali terdakwa meminjam uang kepada saksi HALIMAH ALIAS LIMAH dengan berkata "DEK, ADA DUIT DIRUMAH?" dan saksi HALIMAH ALIAS LIMAH menjawab "ADA BANG, KENAPA?" dan kemudian terdakwa menjawab "PINJAMLAH AKU DUIT MU, ADA BERAPA?" dan saksi HALIMAH ALIAS LIMAH menjawab "ADA, ENAM BELAS JUTA" dan terdakwa menjawab "UDALAH ITU KU PINJAM DULU, TAK LAMANYA KU KEMBALIKAN UNTUK MEMPERBAIKI MOBIL KU YANG KECELAKAAN DI MINAS" kemudian saksi HALIMAH ALIAS LIMAH memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang kedua terdakwa meminjam lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang ketiga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang ke empat sebesar Rp.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) berikut emas dengan harga Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa meminjam uang kepada saksi HALIMAH ALIAS LIMA, terdakwa sering datang kerumah saksi HALIMAH ALIAS LIMA dengan berjalan kaki dan tidak menggunakan sepeda motor milik saksi HALIMAH ALIAS LIMA yang saksi pinjamkan sebelumnya dengan alasan sepeda motor tersebut masih dibengkel karena rusak, kemudian terdakwa berkata kepada saksi HALIMAH ALIAS LIMA bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah digadaikan kepada seseorang seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu terdakwa tidak pernah muncul lagi kerumah saksi HALIMAH ALIAS LIMA hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 23.30 wib saksi HALIMAH ALIAS LIMA mendengar informasi bahwa terdakwa sudah diamankan di rumah Sdr. ALWI, mendengar informasi tersebut saksi HALIMAH ALIAS LIMA bersama ayahnya langsung pergi ke rumah Sdr. ALWI dan bertemu dengan terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dengan Nopol Bm 4697 EP Nomor Mesin 5D9-1642763, Nomor Rangka MH35D9204CJ642786 milik saksi tersebut, dan terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut masih ada tapi sudah digadaikan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum mengakibatkan saksi HALIMAH ALIAS LIMA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUYANTO ALIAS ANTO Bin SURADI pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Kampung Tengah Rt.002 Rw.001 Dusun Sei Embacang Kep. Balai jaya Kab.Rokan Hilir tepatnya dirumah Sdri. HALIMAH ALIAS LIMA atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama pAliasu atau sifat pAliasu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang untuk menyerahkan suatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang maupun untuk meniadakan piutang”, yakni perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi HALIMAH ALIAS LIMAH dan menanyakan alamat almarhum suami saksi HALIMAH ALIAS LIMAH dan terdakwa memperkenalkan diri bahwa terdakwa adalah teman dari almarhum suami saksi HALIMAH ALIAS LIMAH, kemudian terdakwa mulai mendekatkan diri kepada saksi HALIMAH ALIAS LIMAH dan ingin menikahi saksi HALIMAH ALIAS LIMAH dan berjanji akan menemui orang tua saksi HALIMAH ALIAS LIMAH.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wib saksi HALIMAH ALIAS LIMAH menunggu terdakwa untuk menemui orang tua saksi HALIMAH ALIAS LIMAH, namun setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak kunjung datang, kemudian saksi HALIMAH ALIAS LIMAH menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak bisa datang karena tidak ada sepeda motor untuk datang dan meminta saksi HALIMAH ALIAS LIMAH untuk menjemput terdakwa dan kemudian menemui orang tua saksi HALIMAH ALIAS LIMAH dan meminta izin untuk menikahi saksi HALIMAH ALIAS LIMAH dan orang tua saksi menyetujuinya, kemudian saksi HALIMAH ALIAS LIMAH mengantar terdakwa pulang kerumah temannya yang terletak di Jl. Lintas Km 36 Balam.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wib terdakwa datang kerumah orang tua saksi HALIMAH ALIAS LIMAH dengan berjalan kaki dan terdakwa mengobrol dengan orang tua saksi HALIMAH ALIAS LIMAH hingga pukul 22.30 wib dan terdakwa pamit hendak pulang dengan berjalan kaki, kemudian saksi HALIMAH ALIAS LIMAH menawarkan terdakwa untuk sementara menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR milik saksi HALIMAH ALIAS LIMAH dan akhirnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi HALIMAH ALIAS LIMAH tersebut dan hingga hari-hari berikutnya terdakwa datang menggunakan sepeda motor milik saksi HALIMAH ALIAS LIMAH tersebut, kemudian terdakwa juga ada meminjam uang kepada saksi HALIMAH ALIAS LIMAH dimana pertama kali terdakwa meminjam uang kepada saksi HALIMAH ALIAS LIMAH dengan berkata “DEK, ADA DUIT DIRUMAH?” dan saksi HALIMAH ALIAS LIMAH menjawab “ADA BANG, KENAPA?” dan kemudian terdakwa menjawab “PINJAMLAH AKU DUIT MU, ADA BERAPA?” dan saksi HALIMAH ALIAS LIMAH menjawab “ADA, ENAM BELAS JUTA” dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab "UDALAH ITU KU PINJAM DULU, TAK LAMANYA KU KEMBALIKAN UNTUK MEMPERBAIKI MOBIL KU YANG KECELAKAAN DI MINAS" kemudian saksi HALIMAH ALIAS LIMAH memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang kedua terdakwa meminjam lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang ketiga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang keempat sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) berikut emas dengan harga Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa meminjam uang kepada saksi HALIMAH ALIAS LIMAH, terdakwa sering datang kerumah saksi HALIMAH ALIAS LIMAH dengan berjalan kaki dan tidak menggunakan sepeda motor milik saksi HALIMAH ALIAS LIMAH yang saksi pinjamkan sebelumnya dengan alasan sepeda motor tersebut masih dibengkel karena rusak, kemudian terdakwa berkata kepada saksi HALIMAH ALIAS LIMAH bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah digadaikan kepada seseorang seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu terdakwa tidak pernah muncul lagi kerumah saksi HALIMAH ALIAS LIMAH hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 23.30 wib saksi HALIMAH ALIAS LIMAH mendengar informasi bahwa terdakwa sudah diamankan di rumah Sdr. ALWI, mendengar informasi tersebut saksi HALIMAH ALIAS LIMAH bersama ayahnya langsung pergi ke rumah Sdr. ALWI dan bertemu dengan terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dengan Nopol Bm 4697 EP Nomor Mesin 5D9-1642763, Nomor Rangka MH35D9204CJ642786 milik saksi tersebut, dan terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut masih ada tapi sudah digadaikan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum mengakibatkan saksi HALIMAH ALIAS LIMAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HALIMAH Alias LIMAH Binti SUPARJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi adalah Korbannya
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Kampung Tengah Rt 002 Rw 001 Dusun Sei Embacang Kepulauan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib saat itu Saksi sedang berada di rumah kemudian Terdakwa datang, dimana Terdakwa datang menanyakan alamat almarhum suami Saksi lalu Terdakwa memperkenalkan bahwa Terdakwa adalah teman dari almarhum suami Saksi lalu Terdakwa mempertanyakan status Saksi "apakah Saksi sudah menikah lagi apa belum" Saksi mengatakan bahwa Saksi belum menikah lagi lalu Terdakwa menawarkan diri atau bersedia menikahi Saksi dengan alasan Terdakwa kasian dengan anak-anak Saksi dan Saksi pun bersedia dan Terdakwa meminta izin untuk datang menemui orang tua Saksi . Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 Saksi menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak kunjung datang lalu Saksi menelpon Terdakwa mengapa Terdakwa tidak datang lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada sepeda motor dan Saksi menjemput Terdakwa untuk menemui orang tua Saksi. Kemudian keesokannya pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 Terdakwa datang dengan berjalan kaki menemui orang tua Saksi hingga pukul 22.30 wib Terdakwa pamit pulang lalu Saksi menawarkan Terdakwa Sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Saksi untuk dipakai. Kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi dengan alasan memperbaiki mobil Terdakwa yang kecelakaan di minas lalu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan beberapa hari kemudian Terdakwa minjam lagi dengan alasan memperbaiki mobil lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta) dari minjam abang ipar Saksi. Selanjutnya Terdakwa meminjam uang kembali dengan alasan yang sama sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) lalu Saksi pun kembali mengambil dari abang ipar Saksi, hingga beberapa hari Terdakwa minjam uang lagi dengan alasan untuk membayar kebun sawit milik mantan mertua Saksi dan Saksi memberikan sebesar Rp.18.600.000 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa kembali minjam uang lagi namun Saksi sudah tidak ada uang lagi dan menawarkan kalung emas orang tua Saksi dan memberikan kalung emas tersebut seharga Rp.7.050.000 (tujuh juta lima

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan terakhir Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta ribu rupiah). Kemudian Terdakwa datang ke rumah tanpa sepeda motor milik Saksi hingga Saksi menanyakan kemana sepeda motornya dan Terdakwa mengatakan bahwa Sepeda motor milik Saksi telah digadaikan sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa tidak pernah muncul dan tidak datang lagi ke rumah Saksi. Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 pukul 23.30 Saksi mendengar bahwa Terdakwa diamankan di rumah Alwi lalu Saksi pergi bersama ayah Saksi di Km.36 Balai Jaya sampai disana Saksi menanyakan sepeda motor milik Saksi lalu Terdakwa mengatakan bahwa keretanya ada tapi sudah digadaikan, karena tidak senang atas jawaban Terdakwa Saksi melaporkan ke Polsek Bagan sinembah;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu pacaran dan sudah 1 (satu) bulan dan Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi;
- Bahwa Saksi yang meminjamkan Sepeda Motor Yamaha Vega Zr kepada Terdakwa karena Saksi yakin dan percaya terhadap Terdakwa dan Saksi juga kasihan dengan Terdakwa karena bila Terdakwa berpergian Terdakwa berjalan kaki;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan Sepeda Motor Yamaha Vega Zr kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Sepeda Motor Yamaha Vega Zr berada di daerah Balam namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada siapa Terdakwa menggadaikannya;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Zr ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. TEMEN Alias UWEK Binti BOIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Kampung Tengah Rt 002 Rw 001 Dusun Sei Embacang Kepulauan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa bermula dari Hakimah yang mengatakan bahwa pada hari Kamis

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib saat itu Halimah sedang berada di rumah kemudian Terdakwa datang, dimana Terdakwa datang menanyakan alamat almarhum suami Halimah lalu Terdakwa memperkenalkan bahwa Terdakwa adalah teman dari almarhum suami Halimah lalu Terdakwa menpertanyakan status Halimah “apakah Halimah sudah menikah lagi apa belum” Halimah mengatakan bahwa Halimah belum menikah lagi lalu Terdakwa menawarkan diri atau bersedia menikahi Halimah dengan alasan Terdakwa kasian dengan anak-anak Halimah dan Halimah pun bersedia dan Terdakwa meminta izin untuk datang menemui orang tua Halimah . Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 Halimah menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak kunjung datang lalu Halimah menelpon Terdakwa mengapa Terdakwa tidak datang lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada sepeda motor dan Halimah menjemput Terdakwa untuk menemui orang tua Halimah. Kemudian keesokannya pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 Terdakwa datang dengan berjalan kaki menemui orang tua Halimah hingga pukul 22.30 wib Terdakwa pamit pulang lalu Halimah menawarkan Terdakwa Sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Halimah untuk dipakai. Kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Halimah dengan alasan memperbaiki mobil Terdakwa yang kecelakaan di minas lalu Halimah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan beberapa hari kemudian Terdakwa minjam lagi dengan alasan memperbaiki mobil lalu Halimah memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta) dari minjam abang ipar Halimah. Selanjutnya Terdakwa meminjam uang kembali dengan alasan yang sama sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) lalu Halimah pun kembali mengambil dari abang ipar Halimah, hingga beberapa hari Terdakwa minjam uang lagi dengan alasan untuk membayar kebun sawit milik mantan mertua Halimah dan Halimah memberikan sebesar Rp.18.600.000 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa kembali minjam uang lagi namun Halimah sudah tidak ada uang lagi dan menawarkan kalung emas orang tua Halimah dan memberikan kalung emas tersebut seharga Rp.7.050.000 (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan terakhir Terdakwa minjam uang kepada Halimah sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta ribu rupaih). Kemudian Terdakwa datang ke rumah tanpa sepeda motor milik Halimah hingga Halimah menanyakan kemana sepeda motornya dan Terdakwa mengatakan bahwa Sepeda motor milik Halimah telah digadaikan sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa tidak pernah muncul dan tidak datang lagi ke rumah Halimah. Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 pukul 23.30 Halimah mendengar bahwa Terdakwa diamankan di

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Alwi lalu Halimah pergi bersama ayah Halimah di Km.36 Balai Jaya sampai disana Halimah menanyakan sepeda motor milik Halimah lalu Terdakwa mengatakan bahwa keretanya ada tapi sudah digadaikan, karena tidak senang atas jawaban Terdakwa Halimah melaporkan ke Polsek Bagan sinembah;

- Bahwa Hubungan Halimah dengan Terdakwa yaitu pacaran dan sudah 1 (satu) bulan pacaran dan Terdakwa menjanjikan akan menikahhi Halimah;

- Bahwa Halimah yang meminjamkan Sepeda Motor Yamaha Vega Zr kepada Terdakwa karena Halimah yakin dan percaya terhadap Terdakwa dan Halimah juga kasihan dengan Terdakwa karena bila Terdakwa berpergian Terdakwa berjalan kaki;

- Bahwa Halimah mengalami kerugian uang sejumlah Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Zr ;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Halimah dengan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. UMAR AKI ALIAS UMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut teradi pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Kampung Tengah Rt 002 Rw 001 Dusun Sei Embacang Kepulauan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa bermula dari Halimah yang mengatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib saat itu Halimah sedang berada di rumah kemudian Terdakwa datang, dimana Terdakwa datang menanyakan alamat almarhum suami Halimah lalu Terdakwa memperkenalkan bahwa Terdakwa adalah teman dari almarhum suami Halimah lalu Terdakwa menpertanyakan status Halimah “apakah Halimah sudah menikah lagi apa belum” Halimah mengatakan bahwa Halimah belum menikah lagi lalu Terdakwa menawarkan diri atau bersedia menikahi Halimah dengan alasan Terdakwa kasian dengan anak-anak Halimah dan Halimah pun bersedia dan Terdakwa meminta izin untuk datang menemui orang tua Halimah . Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 Halimah menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak kunjung datang lalu Halimah menelpon Terdakwa mengapa Terdakwa tidak datang lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada sepeda motor

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Halimah menjemput Terdakwa untuk menemui orang tua Halimah. Kemudian keesokannya pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 Terdakwa datang dengan berjalan kaki menemui orang tua Halimah hingga pukul 22.30 wib Terdakwa pamit pulang lalu Halimah menawarkan Terdakwa Sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Halimah untuk dipakai. Kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Halimah dengan alasan memperbaiki mobil Terdakwa yang kecelakaan di minas lalu Halimah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan beberapa hari kemudian Terdakwa minjam lagi dengan alasan memperbaiki mobil lalu Halimah memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta) dari minjam abang ipar Halimah. Selanjutnya Terdakwa meminjam uang kembali dengan alasan yang sama sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) lalu Halimah pun kembali mengambil dari abang ipar Halimah, hingga beberapa hari Terdakwa minjam uang lagi dengan alasan untuk membayar kebun sawit milik mantan mertua Halimah dan Halimah memberikan sebesar Rp.18.600.000 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa kembali minjam uang lagi namun Halimah sudah tidak ada uang lagi dan menawarkan kalung emas orang tua Halimah dan memberikan kalung emas tersebut seharga Rp.7.050.000 (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan terakhir Terdakwa minjam uang kepada Halimah sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta ribu rupiah). Kemudian Terdakwa datang ke rumah tanpa sepeda motor milik Halimah hingga Halimah menanyakan kemana sepeda motornya dan Terdakwa mengatakan bahwa Sepeda motor milik Halimah telah digadaikan sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa tidak pernah muncul dan tidak datang lagi ke rumah Halimah. Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 pukul 23.30 Halimah mendengar bahwa Terdakwa diamankan di rumah Alwi lalu Halimah pergi bersama ayah Halimah di Km.36 Balai Jaya sampai disana Halimah menanyakan sepeda motor milik Halimah lalu Terdakwa mengatakan bahwa keretanya ada tapi sudah digadaikan, karena tidak senang atas jawaban Terdakwa Halimah melaporkan ke Polsek Bagan sinembah;

- Bahwa Hubungan Halimah dengan Terdakwa yaitu pacaran dan sudah 1 (satu) bulan pacaran dan Terdakwa menjanjikan akan menikahhi Halimah;
- Bahwa Halimah yang meminjamkan Sepeda Motor Yamaha Vega Zr kepada Terdakwa karena Halimah yakin dan percaya terhadap Terdakwa dan Halimah juga kasihan dengan Terdakwa karena bila Terdakwa berpergian Terdakwa berjalan kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Halimah mengalami kerugian uang sejumlah Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Zr ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Halimah adalah Korbannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Kampung Tengah Rt 002 Rw 001 Dusun Sei Embacang Kepulauan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa bermula dari Halimah yang mengatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib saat itu Halimah sedang berada di rumah kemudian Terdakwa datang, dimana Terdakwa datang menanyakan alamat almarhum suami Halimah lalu Terdakwa memperkenalkan bahwa Terdakwa adalah teman dari almarhum suami Halimah lalu Terdakwa mempertanyakan status Halimah "apakah Halimah sudah menikah lagi apa belum" Halimah mengatakan bahwa Halimah belum menikah lagi lalu Terdakwa menawarkan diri atau bersedia menikahi Halimah dengan alasan Terdakwa kasian dengan anak-anak Halimah dan Halimah pun bersedia dan Terdakwa meminta izin untuk datang menemui orang tua Halimah . Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 Halimah menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak kunjung datang lalu Halimah menelpon Terdakwa mengapa Terdakwa tidak datang lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada sepeda motor dan Halimah menjemput Terdakwa untuk menemui orang tua Halimah. Kemudian keesokannya pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 Terdakwa datang dengan berjalan kaki menemui orang tua Halimah hingga pukul 22.30 wib Terdakwa pamit pulang lalu Halimah menawarkan Terdakwa Sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Halimah untuk dipakai. Kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Halimah dengan alasan memperbaiki mobil Terdakwa yang kecelakaan di minas lalu Halimah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan beberapa hari kemudian Terdakwa minjam lagi dengan alasan memperbaiki mobil lalu Halimah memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta) dari minjam abang ipar Halimah. Selanjutnya Terdakwa meminjam uang kembali dengan alasan yang sama sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) lalu Halimah pun kembali mengambil dari abang ipar Halimah, hingga beberapa hari Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minjam uang lagi dengan alasan untuk membayar kebun sawit milik mantan mertua Halimah dan Halimah memberikan sebesar Rp.18.600.000 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa kembali minjam uang lagi namun Halimah sudah tidak ada uang lagi dan menawarkan kalung emas orang tua Halimah dan memberikan kalung emas tersebut seharga Rp.7.050.000 (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan terakhir Terdakwa minjam uang kepada Halimah sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta ribu rupiah). Kemudian Terdakwa datang ke rumah tanpa sepeda motor milik Halimah hingga Halimah menanyakan kemana sepeda motornya dan Terdakwa mengatakan bahwa Sepeda motor milik Halimah telah digadaikan sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa tidak pernah muncul dan tidak datang lagi ke rumah Halimah. Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 pukul 23.30 Halimah mendengar bahwa Terdakwa diamankan di rumah Alwi lalu Halimah pergi bersama ayah Halimah di Km.36 Balai Jaya sampai disana Halimah menanyakan sepeda motor milik Halimah lalu Terdakwa mengatakan bahwa keretanya ada tapi sudah digadaikan, karena tidak senang atas jawaban Terdakwa Halimah melaporkan ke Polsek Bagan sinembah;

- Bahwa Hubungan Halimah dengan Terdakwa yaitu berpacaran, dan sudah 1 (satu) bulan Terdakwa dan Halimah pacaran;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan menikahi Halimah namun Terdakwa sakit jadi Terdakwa tidak jadi menikahi Halimah;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega ZR lalu Terdakwa meminjam sejumlah uang dengan total Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) namun tidak sekaligus melainkan dengan waktu yang berbeda dan jumlah yang berbeda serta Terdakwa juga meminjam kalung emas milik orang tua Saksi seharga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Uang Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), dan kalung emas milik orang tua Halimah seharga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) habis digunakan untuk foya-foya sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega ZR digadaikan oleh Terdakwa ke Sdr. Fi'i sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Syaifullah baru mengetahui ketika mendatangi Gudang Sdr.Apeng di sinaboi dan salah satu karyawan disana mengatakan bahwa Sdr.Apeng telah membayar lunas sebanyak Rp.14.000.000.00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa, namun yang hanya dibayarkan ke Syaifullah sebanyak Rp.4.442.000.00 (empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) sisa uang yang berjumlah Rp.9.558.000.00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis dipakai Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa meminjam uang kepada Halimah tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran;

- Bahwa Halimah mengalami kerugian sejumlah Rp.70.000.000. (Tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Halimah dengan Terdakwa; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna putih dengan Nopol BM 4697 EP, Nomor Mesin 5D9-1642763 Nomor Rangka MH35D9204CJ642784 berikut kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Halimah adalah Korbannya;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Kampung Tengah Rt 002 Rw 001 Dusun Sei Embacang Kepulauan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa bermula dari Halimah yang mengatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib saat itu Halimah sedang berada di rumah kemudian Terdakwa datang, dimana Terdakwa datang menanyakan alamat almarhum suami Halimah lalu Terdakwa memperkenalkan bahwa Terdakwa adalah teman dari almarhum suami Halimah lalu Terdakwa mempertanyakan status Halimah "apakah Halimah sudah menikah lagi apa belum" Halimah mengatakan bahwa Halimah belum menikah lagi lalu Terdakwa menawarkan diri atau bersedia menikahi Halimah dengan alasan Terdakwa kasian dengan anak-anak Halimah dan Halimah pun bersedia dan Terdakwa meminta izin untuk datang menemui orang tua Halimah . Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 Halimah menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak kunjung datang lalu Halimah menelpon Terdakwa mengapa Terdakwa tidak datang lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada sepeda motor dan Halimah menjemput Terdakwa untuk menemui orang tua Halimah. Kemudian keesokannya pada hari

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 06 Januari 2019 Terdakwa datang dengan berjalan kaki menemui orang tua Halimah hingga pukul 22.30 wib Terdakwa pamit pulang lalu Halimah menawarkan Terdakwa Sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Halimah untuk dipakai. Kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Halimah dengan alasan memperbaiki mobil Terdakwa yang kecelakaan di minas lalu Halimah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan beberapa hari kemudian Terdakwa minjam lagi dengan alasan memperbaiki mobil lalu Halimah memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta) dari minjam abang ipar Halimah. Selanjutnya Terdakwa meminjam uang kembali dengan alasan yang sama sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) lalu Halimah pun kembali mengambil dari abang ipar Halimah, hingga beberapa hari Terdakwa minjam uang lagi dengan alasan untuk membayar kebun sawit milik mantan mertua Halimah dan Halimah memberikan sebesar Rp.18.600.000 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa kembali minjam uang lagi namun Halimah sudah tidak ada uang lagi dan menawarkan kalung emas orang tua Halimah dan memberikan kalung emas tersebut seharga Rp.7.050.000 (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan terakhir Terdakwa minjam uang kepada Halimah sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta ribu rupaih). Kemudian Terdakwa datang ke rumah tanpa sepeda motor milik Halimah hingga Halimah menanyakan kemana sepeda motornya dan Terdakwa mengatakan bahwa Sepeda motor milik Halimah telah digadaikan sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa tidak pernah muncul dan tidak datang lagi ke rumah Halimah. Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 pukul 23.30 Halimah mendengar bahwa Terdakwa diamankan di rumah Alwi lalu Halimah pergi bersama ayah Halimah di Km.36 Balai Jaya sampai disana Halimah menanyakan sepeda motor milik Halimah lalu Terdakwa mengatakan bahwa keretanya ada tapi sudah digadaikan, karena tidak senang atas jawaban Terdakwa Halimah melaporkan ke Polsek Bagan sinembah;

- Bahwa Hubungan Halimah dengan Terdakwa yaitu berpacaran, dan sudah 1 (satu) bulan Terdakwa dan Halimah pacaran;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan menikahi Halimah namun Terdakwa sakit jadi Terdakwa tidak jadi menikahi Halimah;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega ZR lalu Terdakwa meminjam sejumlah uang dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) namun tidak sekaligus melainkan dengan waktu yang berbeda dan jumlah yang berbeda serta Terdakwa juga meminjam kalung emas milik orang tua Saksi seharga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Uang Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), dan kalung emas milik orang tua Halimah seharga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) habis digunakan untuk foya-foya sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega ZR digadaikan oleh Terdakwa ke Sdr. Fi'i sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Syaifullah baru mengetahui ketika mendatangi Gudang Sdr.Apeng di sinaboi dan salah satu karyawan disana mengatakan bahwa Sdr.Apeng telah membayar lunas sebanyak Rp.14.000.000.00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa, namun yang hanya dibayarkan ke Syaifullah sebanyak Rp.4.442.000.00 (empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) sisa uang yang berjumlah Rp.9.558.000.00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis dipakai Terdakwa;

- Bahwa tujuan terdakwa meminjam uang kepada Halimah tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran;

- Bahwa Halimah mengalami kerugian sejumlah Rp.70.000.000. (Tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Halimah dengan Terdakwa; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Rhl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa Suyanto Alias Anto Bin Suradi dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa telah mengakui atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat frasa kata "Dengan sengaja" sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang didalamnya diartikan terkandung unsur kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan mengenai "Kesengajaan / sengaja / opzet" di dalam Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan pengertian tentang apa yang di maksud dengan "sengaja / opzet", akan tetapi dalam praktek peradilan sebagaimana arrest-arrest Hoge Raad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pengertian “dengan sengaja / opzet” berdasarkan pada Memorie Van Toelichting, dimana “kesengajaan / opzet” itu diartikan sebagai “willens en wetens”, Kata Willens atau menghendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu” dan Kata Wettens atau mengetahui diartikan sebagai “mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”, atau dapat diartikan bahwa kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wetens Veroorzaken Van een Gevolg) dimana, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (Wilstheorie) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (de wil), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa menurut penganut Teori Perkiraan (Voor Stellings Theorie) telah menyangkal teori kehendak tersebut, dengan mengemukakan alasan bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendakinya paling tidak ia dapat mengharapkan atau memperkirakannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai “suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti membuktikan bahwa benar terdakwa SUYANTO ALIAS ANTO BIN SURADI dengan sengaja dan melawan hukum telah menggelapkan/menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dengan Nopol Bm 4697 EP Nomor Mesin 5D9- 1642763, Nomor Rangka MH35D9204CJ642786, uang dan perhiasan milik saksi Halimah Alias

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limah, dengan cara terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Kampung Tengah Rt.002 Rw.001 Dusun Sei Embacang Kep. Balai jaya Kab.Rokan Hilir meminjam sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dengan Nopol Bm 4697 EP kepada saksi Halimah Alias Limah dengan alasan tidak punya kendaraan kemudian setelah terdakwa mendapat pinjaman sepeda motor milik saksi Halimah Alias Limah, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut lalu menggadaikan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dengan Nopol Bm 4697 EP tersebut kepada sdr FFI dan terdakwa menguasai barang milik orang lain sebagaimana unsur sebelumnya bukan karena kejahatan. Dimana terdakwa dengan sadar dan ijin dari pemilik sepeda motor meminjam dan membawa sepeda motor milik korban tanpa ada paksaan atau tanpa didahului dengan tindak pidana lainnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dengan tindak Pidana “Penggelapan ”.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna putih dengan Nopol BM 4697 EP, Nomor Mesin 5D9-1642763 Nomor Rangka MH35D9204CJ642784 berikut kunci kontaknya adalah barang milik Saksi Halimah Alias Limah, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Saksi Halimah Alias Limah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Halimah Alias Limah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap jujur dan sopan sehingga memperlancar proses persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Suyanto Alias Anto Bin Suraditersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suyanto Alias Anto Bin Suradidengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna putih dengan Nopol BM 4697 EP, Nomor Mesin 5D9-1642763 Nomor Rangka MH35D9204CJ642784 berikut kunci kontaknya;
Dikembalikan Kepada Saksi Halimah Alias Limah
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 oleh FAISAL, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua RINA YOSE, S.H. dan SONDR MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh SULESTARI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

RINA YOSE, S.H.

FAISAL, S.H., M.H.

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H

Panitera Pengganti,

ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Rhl